

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁰

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu yang harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.²¹

Menurut para ahli peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran juga bisa disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, online: 14 oktober 2017 pukul 15:24

²¹<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>. 14 oktober 2017 pukul 15:28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran formal (peran yang nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai Suami (ayah), Istri (ibu).

- b. Peran Informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.²²

B. Pengertian Usaha

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan didalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang

²²*Ibid.*

perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²³

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴

Adapun bisnis yang bergerak dibidang komersial ada 9 macam kegiatan bisnis:

1. Usaha pertanian

Usaha pertanian banyak macamnya, seperti usaha peternakan, usaha perkebunan, pertanian, sawah, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya.

2. Usaha produksi bahan mentah

Produksi barang mentah misalnya, yang bergerak dalam bidang kehutanan, pertambangan, juga perikanan air tawar ataupun ikan laut. Usaha menghasilkan bahan mentah ini sangat penting bagi industri lainnya. Jika usaha ini tidak ada, maka usaha industri akan mati, dan toko-toko juga akan sepi.

²³Ismail Solihin, *Pengantar bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006) H. 27

²⁴Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam; Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h..8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Usaha pabrik atau manufaktur

Banyak dijumpai disepanjang jalan raya, ataupun lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Usaha ini mengolah bahan mentah menjadi bahan baku sampai menjadi hasil jadi. Dan disini yang bekerja sebagian besar penduduk, sebagai tenaga kerja.

4. Usaha konstruksi

Bergerak dalam usaha pembangunan, seperti pembangunan jalan-jalan, bangunan rumah, gedung pertokoan, rumah sakit, sekolah, bangunan perkantoran, pabrik, dan berbagai bangunan lainnya. Kegiatan ini sangat penting artinya bagi kemajuan kegiatan ekonomi. Usaha ini mempekerjakan banyak tenaga manusia, dan menggunakan barang dan jasa dari berbagai macam. Seperti batu, kayu, semen, besi, cat dan sebagainya. Semua kegiatan akan menambah kesibukan perekonomian.

5. Usaha perdagangan besar dan perdagangan kecil

Usaha perdagangan besar dan kecil ini sangat menunjang inti kegiatan sistem distribusi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen.

6. Usaha pengangkutan dan komunikasi

Usaha ini sangat membantu kelancaran kegiatan bisnis. Kegiatan transportasi membantu mengangkut bahan baku dan barang jadi dari produsen ke pedagang besar, ke pedagang kecil dan ke konsumen. Semua kegiatan bisnis akan lumpuh, jika kegiatan transportasi ini terhenti. Demikian pula kegiatan komunikasi, seperti telepon, telegram, radio,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

televisi, pos sangat memudahkan kegiatan transaksi bisnis secara cepat dan efisien.

7. Usaha finansial, asuransi dan real estate

Usaha ini memberi kemudahan kepada kegiatan bisnis. Tanpa dunia perbankan, maka kegiatan bisnis secara modern tidak mungkin berkembang, karena bank memberi kemungkinan untuk memberikan kredit dan memberi fasilitas memudahkan terjadinya transaksi. Demikian pula asuransi membantu mengatasi resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Real estate membantu membangun perumahan dengan perencanaan pengaturan lingkungan yang sehat kemudian dijual secara cicilan kepada masyarakat.

8. Usaha jasa

Banyak disediakan seperti usaha yang dilakukan dalam bentuk, tukang cukur, salon kecantikan, guru, dosen, pengacara, dokter, bioskop, kegiatan olahraga, kerohanian dan sebagainya. Produk yang mereka hasilkan sangat penting artinya bagi kegiatan ekonomi sekarang ini, suatu kenyataan dihadapi, apabila penghasilan seseorang meningkat, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan jasa.

9. Usaha pemerintah

Merupakan pembeli dari barang dan jasa, merupakan bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja. Disamping itu pemerintah sangat membantu dalam mengatur kegiatan bisnis dan menjaga kestabilan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai peraturan seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan lokasi perusahaan/pabrik, mengatur hak cipta, hak patent, melarang barang-barang berbahaya diperdagangkan secara bebas, mengeluarkan izin-izin perdagangan dan sebagainya.²⁵

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁶

Sebagai khalifah di muka bumi ini, Manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskanNya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil dengan usahanya sendiri.²⁷ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah swt :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu. Apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untuk mu nikmatNya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (QS. Luqman: 20)

²⁵Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2002) h. 24-26

²⁶Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah* (Banjirmasin: Antasari Press,2011) h. 29

²⁷Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007) h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.²⁸

Berbagai macam organisasi bisnis telah diketahui tetapi yang dilakukan pada zaman rasulullah salah satunya adalah jual beli. Rasulullah juga telah melakukan jual beli berdasarkan peraturan syariat Islam. Sebagaimana Islam telah mengatur tentang kegiatan jual beli, mulai dari syarat-syarat jual beli, syarat barang yang dijual. Syarat ijab kabul dan lain sebagainya. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu, sedangkan menurut istilah syara' artinya menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (Aqad).²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari transaksi jual beli. Manusia bertransaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain.³⁰

Kewajiban seorang muslim adalah dengan mengamalkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu para ulama telah menentukan status hukum dari setiap permasalahan yang dialami kaum muslimin, diantaranya permasalahan tentang transaksi ekonomi dalam bentuk jual beli.³¹

²⁸Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007) h.6

²⁹Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Bandung: 2005) h. 337

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h.189

³¹*Ibid.* h. 190

C. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.³²

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al Ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *As-Syara'* (beli). Dengan demikian, kata *Al -Ba'i* berarti jual tetapi sekaligus jual beli.³³

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :³⁴

- a. Arti khusus, yaitu

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.

- b. Arti umum, yaitu

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

³²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2003) h.478

³³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h.111

³⁴ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*³⁵

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mua'wadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.*³⁶

3. Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut :

*Jual beli menurut syara' adalah suatuakad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*³⁷

4. Hanabilah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.*³⁸

³⁵Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010) H.175

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa defenisi di atas yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa :

1. Jual beli adalah akad mu'awadhah yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling meminjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya sementara waktu.³⁹

Sedangkan dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa defenisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴⁰

³⁹*Ibid.* h. 176

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 69

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁴¹ Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dalam syara'.

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Akad (ijab kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
3. Ma'kud alaih (obyek akad).⁴²

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya. Maka boleh ijab qabul dengan surat menyurat dengan mengandung arti ijab dan qabul.⁴³

Syarat-syarat sah ijab kabul adalah :⁴⁴

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam,

⁴¹Aziz Muaham Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010) H.28

⁴²Hendi Suhendi, *Op.Cit.* H.70

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat ini khususnya untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada orang Kafir, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin yang memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin, firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata :”bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata :”bukankah kami turut menenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.(Q.S Annisa : 141)

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’ seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.

⁴⁵Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan sudah tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan lain.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Masalah ijab qabul ini para ulama fiqih berbeda pendapat di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'i ijab dan qabul adalah

لا ينعقد البيع الا بالصفة الكلامية

Artinya: “tidak sah akad jual beli kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan”.⁴⁶

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) H.73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam malik berpendapat

ان البيع قد وقع وقد لن م با لإستفها م

Artinya: *“bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.”*⁴⁷

3. Pendapat ke-3 ialah menyampaikan akad dengan perbuatan /disebut juga dengan akad di al-muatah yaitu :

المعاطة وهي الاخذ والإعطاء بد ون كنم كان يثري شيئا ثمنه معلو مله فا لأ حد من البا نعو
 يعطة الثمن وهو يملك با لقيض

Artinya: *“akad bi al-muatah adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagai mana seseorang membeli sesuatu yang diketahui harganya, kemudian dia mengambilnya dari penjualan dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.”*⁴⁸

Jual beli yang menjadi kebiasaan, jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat Jumhur.⁴⁹ Menurut fatwa Syafi’iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan Qabul tetapi menurut Imam al Nawawi dan ulama Muta’akhirin Syafi’iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil tidak perlu ijab qabul seperti membeli sebungkus rokok.

⁴⁷Ibid

⁴⁸Ibid

⁴⁹Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-quran , Sunnah dan Ijma'.⁵⁰ Salah satu hukum muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli, hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan alQu'ran dan Hadist maupun ijma, para ulama adapun dari al Qur'an dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

(Q.S. Al.Baqarah : 275)

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. Al.Baqarah : 29)*

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(Q.S. Al.Baqarah : 198)*

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) H.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkan melakukan jual beli tersebut.

Dari beberapa dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'atkan dalam Islam. Maka secara pasti didalam praktek dia dapat dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat didalam jual beli itu sendiri.

F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁵¹

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualkan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan, salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang

⁵¹Ibid

penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas Saclardes nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tertentu.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang yang bisa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya harus dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian.

Dengan lisan, dengan perantaraan, dan dengan perbuatan.⁵²

⁵²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat adalah pembawaan alami dalam penampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁵³

G. Pengertian Pertambangan

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁵⁴

⁵³ Ibid h. 109

⁵⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011) H.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.⁵⁵

Menurut Sukandarrumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.⁵⁶

Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah dan pusat. Didalam undang-undang pokok pertambangan, usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha pertambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Tt) H.252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi, atau dari tempat pengolahan/pemurnian ke tempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.⁵⁷

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah bagian dari izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.⁵⁸

H. Pertambangan emas

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer).

Endapan emas dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Endapan primer
2. Endapan sekunder

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op.Cit.* H.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penambangan emas sangat dipengaruhi oleh karakteristik emas primer atau sekunder yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak kegiatan penambangan tersebut. Emas primer dapat ditambang secara tambang terbuka (open pit) maupun tambang bawah tanah (underground minning). Sementara emas sekunder umumnya ditambang secara tambang terbuka.

Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak akibat penambangan tergantung pada lokasi dilakukannya penambangan. Kerusakan lahan terjadi akibat dari hilangnya lahan yang semula produktif menjadi tidak produktif. Penurunan kualitas tanah dapat terjadi karena tanah subur dipermukaan hilang atau tertutup oleh sedimen yang tidak subur. Sedangkan penurunan kualitas air diakibatkan tingginya kandungan sedimen tersuspensi sebagai akibat pembuangan tailing langsung ke badan air yang juga akan mempengaruhi kehidupan biota air.⁵⁹ Industri pertambangan di mulai dari produksi sampai ke distribusi.

1. Produksi emas mentah

Produksi penambangan emas masih banyak dilakukan oleh penambang dengan menggunakan dompeng, ini adalah mesin yang mengapung di atas air dan biasanya dioperasikan oleh beberapa orang. Sebuah rangkaian dredging hisap terdiri dari mesin pompa hisap, kotak konsentrator, dan kompresor yang didukung oleh ponton. Pada selang hisap dikendalikan oleh penambang bekerja di bawah air (penyelam). Para

⁵⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelam menggunakan kompresor untuk mencukupi oksigen. setelah penambangan dengan menggunakan dompeng kemudian dilanjutkan menggunakan dulang, yaitu proses pencucian emas yang akan menjadi emas mentah (pentolan).

2. Distribusi emas mentah

Setiap orang selesai melakukan penambangan emas maka para pemilik dompeng akan menjual emas hasil tambangannya yang berupa emas mentah (pentolan ini) kepada tauke. Setelah dijual maka dari situlah para pekerja tambang mendapatkan upah kerjanya

I. Pertambangan dalam Islam

Yusuf Qardhawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas jelas bahwa kita dituntut memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.⁶⁰

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Didalam Kamus Besar Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan didalam UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Norma Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin Lc Dan Dahlia Husin (Jakarta : Gema Insani Press,1997) H.104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk memperoleh keuntungan atau laba.⁶¹

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁶²

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁶³ Banyak ayat Al Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁴

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan Nya

⁶¹Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006) H.27

⁶²Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjirmasin: Antasari Press, 2011)H.29

⁶³Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,2003) H.66

⁶⁴Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj. Dudung Rahmat Hidayat Dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani, 2004) H. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil dengan usaha sendiri.⁶⁵ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah SWT :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan*”. (Q.S Luqman : 20)

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁶

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.⁶⁷

Dari uraian di atas dapat dirangkaikan sebuah urutan pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dari salah satu peran manusia sebagai khalifah adalah mengelola segala yang ada dilangit dan di bumi.

⁶⁵Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007) H.7

⁶⁶Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru:Suska Press,2008) H.8

⁶⁷Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007) H.6



Menurut Syafi'i Antonio⁶⁸, secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

Bumi dengan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara maksimal⁶⁹. Hendaknya, sumber daya ekonomi didayagunakan sebaik-baiknya dan segala sesuatu dijaga agar tidak terbuang percuma. Sumber daya ini perlu dijaga karena ia merupakan amanat yang wajib dilestarikan dan nikmat yang harus disyukuri dengan cara menggunakan sebaik-baiknya⁷⁰.

Untuk memudahkan pengelolaan dan pelestarian alam, Allah SWT menganugerahkan berbagai fasilitas kehidupan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Misalnya, Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Semua yang ada di alam dijadikan tunduk atau dapat dikuasai oleh manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan⁷¹.

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam manusia”. Sumber alam adalah kekayaan alam diciptakan Allah untuk manusia dengan macam-macam jenis. *Pertama*, lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. *Kedua*, lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan

⁶⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), h.7

⁶⁹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga,2009), h.3

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Op., Cit*, h. 132

⁷¹Zaki Fuad Chalil, *Op., Cit*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan barang tambang. *Ketiga*, lapisan air. *Keempat*, lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar⁷².

Diantara kekayaan tersebut ada bebatuan dan barang tambang yang mana diciptakan oleh Allah untuk manusia. Diantara tanda paling jelas dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk diperhatikan ialah kekayaan tambang⁷³.

Segala sumber daya alam tersebut ditundukkan oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia⁷⁴. Hal ini terungkap dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”. (QS Al-Jatsiyah:13)

Namun, penundukan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya Allahlah satu-satunya pemilik hakiki atas sumber daya tersebut. Allah SWT senantiasa menjadikan diri sebagai pemilik atas segala sesuatu yang kemudian menganugerahkan kepada umat manusia. Dan selanjutnya, atas penganugerahan tersebut, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya tersebut⁷⁵.

⁷²Yusuf Qardhawi, *Op.*, *Cit.*, h. 99

⁷³*Ibid*

⁷⁴M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

⁷⁵*Ibid.* h.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup pembahasan mengenai barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Harta karun yang ditemukan dikedalaman keduanya juga termasuk dalam asset wajib zakat kategori ini, rincian dari unsur kekayaan barang tambang dan hasil laut adalah sebagai berikut :

1. Segala macam barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta (perorangan) atau pemerintah, jenis batu-batuan juga termasuk ke dalam cakupan barang tambang ini.
2. Harta karun yang terpendam ke dalam tanah baik berupa uang atau emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi, dengan syarat harta karun tersebut ditemukan didalam tanah yang menjadi *publik land* bagi masyarakat.
3. Hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak dan lain sebagainya.
4. Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut, hal ini merupakan hasil analogi dari hasil laut pada item di atas, apalagi saat ini hasil dari industri perikanan merupakan asset potensial dari kekayaan perseorangan ataupun perseroan pada pesisir pantai.

Pada kajian fiqih klasik, persentasi asset wajib zakat kategori barang tambang dan hasil laut menunjukkan adanya persentase volume zakat yang relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta karun volume zakatnya adalah 20%
2. Berkenaan dengan asset barang tambang dan hasil laut, yang menjadi ketentuan adalah banyak atau sedikitnya hasil laut yang didapat dan adanya tidaknya biaya operasional. Dengan demikian, dapat diilustrasikan adanya empat kondisi sebagai berikut :
 - a. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai sangat besar dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 20%.
 - b. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 2,5%
 - c. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume wajib zakatnya adalah 2,5%
 - d. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume wajib zakatnya adalah 2,5%.⁷⁶

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal.

Semua proses dalam hal mendapatkan kekayaan yang sah atau sesuai aturan, tidak dilarang. Jika proses yang menghasilkan kekayaan, dalam hal ini penambangan (produksi) emas mentah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau membahayakan makhluk hidup disekitarnya, maka proses produksi (penambangan)

⁷⁶M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006) H.114-

tersebut dilarang dalam Islam. Pada tahap manapun, tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban dan pertimbangan moral.⁷⁷

Produksi dalam Islam dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuai syariat Islam; kebahagiaan dunia akhirat. Ciri ciri utama dalam produksi - kegiatan menciptakan manfaat-penekanan pada mashlahah dalam kegiatan ekonomi. - perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan, juga kemashlahatan bagi umat masyarakat Islam juga memberi arahan mengenai prinsip produksi, di antara yang utama sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai nilai Islami yaitu sesuai dengan maqoshid syariah, tidak memproduksi barang yang bertentangan dengannya yaitu menjaga iman, keturunan, jiwa, akal dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah.
3. Kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah infak dan wakaf (ZISKaf)
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan dan merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil dan merata antara pemilik, pengelola, manajemen dengan buruh.⁷⁸

⁷⁷Muhandis Natadiwirya, *Op.Cit*, h.52

⁷⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, menurut Islam tujuan produksi secara umum adalah untuk mencapai *fallah* (kebahagiaan, kesejahteraan) hakiki yaitu:⁷⁹

1. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.
4. Sebagai persediaan untuk generasi yang akan datang. Kaidah kaidah produksi yang perlu diperhatikan dalam Islam adalah:
 - a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
 - b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
 - c. Produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
 - d. Produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari kemandirian umat.
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas, spiritual, mental dan fisik.

Menurut Yusuf Qardawi, faktor produksi yang utama menurut Al Quran adalah alam dan kerja manusia. Fungsi manusia adalah sebagai khalifah di bumi. Khalifah ini diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Produksi

⁷⁹*Ibid*

merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.⁸⁰ Sesuai dengan Firman Allah dalam Al Quran surah Huud:61.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karna itu mohonlah ampunan_Nya, kemudian bertaubatlah kepada_Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat_Nya) lagi memperkenankan (doa hamba_Nya).” (QS:Hud:61)

J. Pengertian Ekonomi keluarga

Secara bahasa ekonomi keluarga terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama.

Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. keluarga inti dapat berubah menjadi keluarga luas oleh adanya tambahan anggota dari sejumlah orang lain, baik sekerabat maupun yang bukan

⁸⁰Ibid

yang secara bersamaan hidup dalam satu rumah dan menjadi anggota dalam keluarga inti.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya sekelompok komunitas dari masyarakatnya. ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari cengkrama kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, seseorang akan dapat hidup sejahtera dan tenang, sehingga orang yang jiwanya tenang akan berpeluang secara baik untuk meraih kehidupan akherat yang lebih baik pula. hal tersebut ditandai adanya orang yang tenang dapat melakukan ibadah dengan tenang dan dari hartanya pula seseorang melakukan amal jariyah, dimana orang mengharapkan pahala dari Allah untuk kebahagiaannya kelak diyaumul qiyamah sebagaimana kewajiban seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada tuhan. Jadi jelas bahwa sosial ekonomi keluarga dari suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan dari anggota keluarga itu sendiri serta masyarakat lingkungan. masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga.

Sebagai keluarga umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak Keluarga yang lebih besar mencakup anggota yang lebih banyak lagi. Mereka semua memiliki kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan bersama. Minimal membutuhkan makanan, minuman, rumah, dan baju. ada tiga kebutuhan pokok dalam satu keluarga yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sandang

Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit dan hewan yang tersedia di alam.¹ Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.⁸¹

2. Pangan

Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang.

3. Papan

Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Karena itu kebutuhan akan memperindah rumah semakin ditingkatkan.

⁸¹ Widyosiswono, hariwijaya soewandi (1991). Ilmu alamiah dasar. Ghalia indonesia, jakarta timur. Hlmn. 211-213.